



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang dimaksud;
- c. bahwa jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada potensi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, sehingga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal Penumpang, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan yang Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12, Seri C);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21, Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2000 tentang Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2000 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 120);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pematangan Hewan dan Penanganan Daging (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung dan kendaraan atau alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.
10. Terminal Penumpang selanjutnya disebut terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;

11. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan atau orang pribadi yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
12. Rumah Pemotongan Hewan Potong yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas
13. Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih serta hasil ikutan dan/atau sampingannya.
14. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini ruang lingkup yang diatur untuk pemungutan retribusi jasa usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek Dan Subyek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi :
 - a. mesin gilas (*stom walls*);
 - b. mobil tangki air bersih;
 - c. mobil tangki tinja;
 - d. toilet *mobile*;
 - e. mobil angkut daging;
 - f. mobil angkut ikan;
 - g. mobil tangki air penyiraman;
 - h. mobil tangga pemadam kebakaran;
 - i. mobil pemadam kebakaran; dan
 - j. mesin pembuat pra cetak logam.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. penggunaan mobil tangga dan mobil pemadam kebakaran untuk pemadaman kebakaran;
 - b. penggunaan mesin pembuat pra cetak logam untuk keperluan penelitian (riset).
- (3) Kriteria penelitian (riset) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis kekayaan daerah, jenis fungsi dan intensitas penggunaan.

Bagian Keempat

Tarif Retribusi

Pasal 8

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini

BAB IV

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Objek Dan Subyek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan terminal.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum serta fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 11

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang memakai terminal

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 12

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 13

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis pelayanan, jenis objek, frekuensi dan jangka waktu pelayanan.

Bagian Keempat

Tarif Retribusi

Pasal 14

Tarif Retribusi Terminal sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini

BAB V

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek Dan Subyek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah pelayanan tempat khusus parkir beserta fasilitas penunjang yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir beserta fasilitas penunjang yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 17

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat khusus parkir

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 18

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 19

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor kawasan, jenis objek, jenis pelayanan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Bagian Keempat
Tarif Retribusi

Pasal 20

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini

BAB VI
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek Dan Subyek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan rumah potong hewan.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan Rumah Potong Hewan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 24

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 25

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis layanan dan jenis hewan.

Bagian Keempat

Tarif Retribusi

Pasal 26

Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini

BAB VII

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek Dan Subyek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah penjualan hasil Produksi Usaha Daerah yang meliputi :
 - a. benih tanaman;
 - b. bibit ikan; dan
 - c. hasil kebun dan olahannya.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta

Pasal 29

Subjek Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 30

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 31

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis dan jumlah hasil usaha produksi pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Tarif Retribusi

Pasal 32

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 34

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 35

Masa retribusi adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.

Pasal 36

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 37

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 38

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Ketentuan tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 40

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 41

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KEDALUARSAA PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, kedaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang

Pasal 46

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Tata cara penghapusan piutang yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 47

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PENINJAUAN TARIF

Pasal 48

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 26 dan Pasal 32 tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal Penumpang;
2. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
3. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Maret 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

MUHAMMAD SARJONO

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang berupa Pajak Daerah atau Retribusi Daerah. Hasil penerimaan dari pungutan tersebut dipergunakan untuk pembangunan di Daerah, pengenaan pungutan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah hanya diperbolehkan memungut pungutan sebagaimana diatur dalam Undang–Undang dimaksud, sehingga dalam hal ini Daerah tidak boleh menambah jenis pungutan selain yang diatur dalam Undang–Undang tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kota melakukan pengaturan berdasarkan klasifikasi jenis retribusinya, untuk Retribusi Jasa Usaha Pamerintah Kota melakukan pungutan terhadap potensi dan aset yang ada di Kota Yogyakarta. Meskipun dalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis Retribusi Jasa Usaha ada 11 (sebelas) jenis, akan tetapi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hanya 5 (lima) jenis Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | | |
|-------|-----|----------|--|
| Pasal | 1. | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 2. | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 3. | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 4. | : | Cukup jelas |
| Pasal | 5. | : | Cukup jelas |
| | 6. | : | Cukup jelas |
| Pasal | 7. | Ayat (1) | : Cukup jelas |
| | | Ayat (2) | : Intensitas penggunaan meliputi luas, frekuensi, jarak tempuh dan waktu pemakaian |
| Pasal | 8. | : | Cukup jelas |
| Pasal | 9. | : | Cukup jelas |
| Pasal | 10. | : | Cukup jelas |
| Pasal | 11. | : | Cukup jelas |
| Pasal | 12. | : | Cukup jelas |
| Pasal | 13. | : | Cukup jelas |
| Pasal | 14. | : | Cukup jelas |
| Pasal | 15. | : | Cukup jelas |
| Pasal | 16. | : | Cukup jelas |
| Pasal | 17. | : | Cukup jelas |
| Pasal | 18. | : | Cukup jelas |

Pasal	19.	:	Cukup jelas
Pasal	20.	:	Cukup jelas
Pasal	21.	:	Cukup jelas
Pasal	22.	:	Cukup jelas
Pasal	23.	:	Cukup jelas
Pasal	24.	:	Cukup jelas
Pasal	25.	:	Cukup jelas
Pasal	26.	:	Cukup jelas
Pasal	27.	:	Cukup jelas
Pasal	28.	:	Cukup jelas
Pasal	29.	:	Cukup jelas
Pasal	30.	:	Cukup jelas
Pasal	31.	:	Cukup jelas
Pasal	32.	:	Cukup jelas
Pasal	33.	:	Cukup jelas
Pasal	34.	:	Cukup jelas
Pasal	35.	:	Cukup jelas
Pasal	36.	:	Cukup jelas
Pasal	37.	:	Cukup jelas
Pasal	38.	:	Cukup jelas
Pasal	39.	ayat (1) dan ayat (2)	: Cukup jelas
		ayat (3)	: Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. Contoh : keadaan dimana telah terjadi bencana alam, kebakaran.
		ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal	40.	:	Cukup jelas
Pasal	41.	:	Cukup jelas
Pasal	42.	:	Cukup jelas
Pasal	43.	:	Cukup jelas
Pasal	44.	:	Cukup jelas
Pasal	45.	:	Cukup jelas
Pasal	46.	:	Cukup jelas
Pasal	47.	:	Cukup jelas
Pasal	48.	Ayat (1) dan ayat (2)	: Peninjauan tarif retribusi yang diatur dengan Peraturan Walikota terlebih dahulu dikomunikasikan dengan DPRD melalui komisi terkait.
		ayat (3)	: Cukup jelas

Pasal 49. : Cukup jelas
Pasal 50. : Cukup jelas
Pasal 51. : Cukup jelas
Pasal 52. : Cukup jelas
Pasal 53. : Cukup jelas

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH			
I. Alat Berat			
No	Jenis Barang Milik Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
1	Stom Walls 6 ton MV-6P No. 01	per 7 jam	470.000
2	Stom Walls 2,5 ton MGB-1 No. 01	per 7 jam	325.000
II. Mobil Angkut			
No	Jenis Barang Milik Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
1	Mobil Angkut Daging Kapasitas 2.761 kg	per angkut	35.000
2	Mobil Angkut Daging Kapasitas 4.761 kg	per angkut	65.000
3	Kelebihan jarak pemakaian dari batas Kota	per km	2.000
4	Mobil Angkut Ikan	per angkut	65.000
5	Kelebihan jarak pemakaian dari batas Kota	per Km	2.000
III. Tangki dan Toilet			
No	Jenis Barang Milik Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
1	Tangki Air Kapasitas 4000 lt	per pengisian	250.000
2	Tangki Air Kapasitas 2000 lt	per pengisian	230.000
3	Tangki tinja	per sedot	210.000
4	Toilet	per hari	425.000
5	Mobil Tangki Air Penyiraman Kapasitas 4000 liter / 5000 liter	per tangki	110.000
IV. Mesin Pra Cetak Logam			
No	Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1	<i>Vertical Machine Center (VMC)</i>	per jam	100.000
2	<i>Electric Discharge Machine (EDM)</i>	per jam	95.000
3	<i>Bubut Computer Numerical Controlled (CNC)</i>	per jam	40.000
4	Bubut Konvensional	per jam	30.000
5	<i>Milling</i>	per jam	40.000
6	Gerinda Tangan	per jam	20.000
7	Bor Duduk	per jam	25.000
8	Mesin potong / <i>Hacksaw</i>	per cm	100
9	Las Alumuniun	per cm	1.500
10	Las Listrik	per cm	1.000
11	Spektrometer	per sampel	200.000

V. Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga			
No	Jenis Barang Milik Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Mobil Pemadam Kebakaran 4.000 liter (Power Take Over/PTO) dan isinya		
	a. Penyiraman	per penyiraman	400.000
	b. Standby	per 4 jam	500.000
	c. Konser	per 4 jam	850.000
	d. Syuting film	per 4 jam	900.000
	e. Pemakaian luar kota dalam provinsi DIY dihitung dari batas kota	per Km	10.000
	f. Isi ulang tangki selama waktu peminjaman	per isi ulang	220.000
	g. Kelebihan waktu pemakaian	per jam	25% dari tarif
2.	Mobil Pemadam Kebakaran 10.000 liter (Power Take Over/PTO) dan isinya		
	a. Penyiraman	per penyiraman	700.000
	b. Standby	per 4 jam	950.000
	c. Konser	per 4 jam	1.500.000
	d. Syuting Film	per 4 jam	1.700.000
	e. Pemakaian luar kota dalam provinsi DIY dihitung dari batas Kota	per Km	20.000
	f. Isi ulang tangki selama waktu peminjaman	per isi ulang	460.000
	g. Kelebihan waktu pemakaian	per jam	25% dari tarif
3.	Mobil Tangga Pemadam Kebakaran	per jam	1.500.000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

RETRIBUSI TERMINAL				
Jenis Pelayanan	Jenis Objek		Tarif (Rp)	
Penggunaan Jalur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum	1.	Mobil Bus Antar Kota Antar Propinsi (Non Ekonomi)	sekali masuk	3.000
	2.	Mobil Bus Antar Kota Antar Propinsi (Ekonomi)	sekali masuk	2.000
	3.	Mobil Bus Antar Kota Dalam Propinsi	sekali masuk	1.000
	4.	Mobil Penumpang Antar Kota Antar Propinsi	sekali masuk	1.500
	5.	Mobil Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi	sekali masuk	1.000
	6.	Mobil Bus Perkotaan	sekali masuk	1.000
Penggunaan tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan	1.	Mobil Bus	satu jam pertama Untuk setiap jam selebihnya dikenakan 50% dari tarif	1.000
	2.	Mobil Penumpang	satu jam pertama Untuk setiap jam selebihnya dikenakan 50% dari tarif	500
Penggunaan tempat perawatan dan atau perbaikan ringan serta cuci kendaraan	1.	Mobil Bus	dua jam pertama setiap kendaraan Untuk setiap jam selebihnya dikenakan 50 % dari tarif	5.000
	2.	Mobil Penumpang	dua jam pertama setiap kendaraan Untuk setiap jam selebihnya dikenakan 50 % dari tarif	4.000
Penggunaan tempat parkir	1.	Kendaraan bermotor roda empat atau lebih dari empat roda	Tarif berlaku untuk dua jam pertama parkir. Untuk setiap jam selebihnya dikenakan 50% dari tarif	2.000
	2.	Kendaraan bermotor roda dua		1.000
	3.	Andong/dokar		500
	4.	Becak		500
	5.	Sepeda		500
Penggunaan Tempat Tunggu			sekali masuk	500
Penggunaan kamar mandi / WC	1.	Mandi	sekali pakai	2.000

	2.	Buang air	sekali pakai	1.000
--	----	-----------	--------------	-------

Jenis Pelayanan	Jenis Objek	Tarif (Rp)	
Penggunaan tempat penitipan barang		per loker per 6 jam	2.000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Jenis Pelayanan	Jenis Objek		Tarif (Rp)		
			Keterangan	Kawasan I	Kawasan II
Penggunaan tempat khusus parkir parkir kendaraan umum	1.	Sepeda	Tarif berlaku untuk dua jam pertama parkir. Untuk setiap jam selebihnya dikenakan 50% dari tarif	500	500
	2.	Sepeda Listrik		500	500
	3.	Sepeda Motor		1.000	1.000
	4.	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga		2.000	2.000
	5.	Bus Sedang		15.000	10.000
	6.	Truk Sedang/Box		15.000	10.000
	7.	Bus Besar		20.000	15.000
	8.	Truk Besar		20.000	15.000
	9.	Truk Gandengan, Sumbu III atau lebih		30.000	20.000
	10.	Becak	Tarif per hari	500	
	11.	Andong		500	

Jenis Pelayanan	Jenis Objek		Tarif (Rp)		
			keterangan	Kelas I	Kelas II
Penggunaan Fasilitas Penunjang	1.	Kios	per m ² per hari	900	700
	2.	Los		600	500
	3.	Lapak		450	300
	4.	Mandi	sekali pakai	2.000	
	5.	Buang air		1.000	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN			
No	Jenis Hewan	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sapi/Kerbau/Kuda Jantan	Pemeriksaan sebelum dan setelah dipotong	30.000
		Sewa kandang istirahat	
		Pemakaian tempat pemotongan	
		Pemakaian tempat pelayuan daging	
2	Sapi/Kerbau/Kuda Betina Non Produktif	Pemeriksaan sebelum dan setelah dipotong	40.000
		Sewa kandang istirahat	
		Pemakaian tempat pemotongan	
		Pemakaian tempat pelayuan daging	
3	Kambing / domba	Pemeriksaan sebelum dan setelah dipotong	5.000
		Sewa kandang istirahat	
		Pemakaian tempat pemotongan	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttds

HARYADI SUYUTI

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. TANAMAN BUAH			
Jenis	Ukuran (cm)	Satuan	Tarif (Rp)
Rambutan okulasi	60-80	per batang	13.500
	80-100	per batang	18.000
	101-125	per batang	22.500
	125-150	per batang	27.000
	≥ 150	per batang	31.500
Mangga Okulasi	60-80	per batang	13.500
	80-100	per batang	18.000
	101-125	per batang	22.500
	125-150	per batang	27.000
	≥ 150	per batang	31.500
Durian Okulasi	41-60	per batang	18.000
	61-80	per batang	22.500
	81-100	per batang	27.000
	> 100	per batang	36.000
Belimbing okulasi		per batang	13.500
Jeruk okulasi		per batang	13.500
Mlinjo okulasi	41-60	per batang	9.000
	61-80	per batang	13.500
Mlinjo sambung	20-60	per batang	9.000
	61-80	per batang	13.500
Sawo manila sambung	41-60	per batang	18.000
	61-80	per batang	22.500
	80-100	per batang	27.500
	> 100	per batang	32.500
Sawo kecil seedling	41-60	per batang	9.000
	61-80	per batang	13.500
	80-100	per batang	18.500
	> 100	per batang	23.500
Kepel seedling		per batang	9.000
Matoa seedling	41-60	per batang	9.000
	81-100	per batang	13.500
Pepaya seedling		per batang	2.700
Bibit Kelapa		per batang	13.500
Jambu air	41-60	per batang	13.000
	61-80	per batang	18.000
Sukun stek		per batang	9.000
Anggur stek		per batang	9.000
Duku	20-40	per batang	18.000
	41-60	per batang	22.500

Manggis	20-40	per batang	18.000
	41-60	per batang	22.500
Markisa		per batang	4.500
Mulwo	41-60	per batang	18.000
	61-80	per batang	22.500
Jambu jamaika	41-60	per batang	18.000
	61-80	per batang	22.500
Kelengkeng	41-60	per batang	27.000
	61-80	per batang	31.500
Srikaya jumbo	41-60	per batang	18.000
	61-80	per batang	22.500
Jambu biji	41-60	per batang	13.500
	61-80	per batang	18.000
Jambu sukun	41-60	per batang	18.000
	61-80	per batang	22.500
Pete okulasi	41-60	per batang	13.500
	61-80	per batang	18.000
Nangka	40-60	per batang	18.000
	61-80	per batang	22.500
Sirsak	41-60	per batang	18.000
	61-80	per batang	22.500
Tabulampot	Ø > 45 cm	per batang	450.000
Benih Pisang	41 – 100	per batang	8.000
	> 100	per batang	9.000
Benih Pisang Kultur Jaringan		per batang	8.000
Benih Pisang Dalam Botol		per batang	4.000
Calon benih padi		per kg	2.700
Cabai		per kg	3.600
Tomat		per kg	1.800
Terong		per kg	1.350
Gambas		per kg	1.500
Kacang panjang		per kg	2.000

II. TANAMAN HIAS		
Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
Teh-tehan	per rumpun	1.500
Rikmo putrid	per rumpun	1.500
Taiwan beauty	per rumpun	1.500
Mondogars	per rumpun	1.500
Melati	per batang	4.500
Melati Belanda	per batang	4.500
Aneka puring	per batang	13.500
Anthurium	per batang	9.000
Beringin	per batang	4.500
Aneka palem	per batang	13.500
Aneka dieffenbachia	per batang	9.000
Aneka soka	per batang	6.750
Aponika	per batang	1.800
Kenanga	per batang	13.500
Kantil	per batang	9.000

Sambang Darah	per batang	6.750
Philodendron	per batang	9.000
Aneka begonia	per batang	13.500
Kuping gajah	per batang	9.000
Anggrek	per batang	18.000
Helikonia	per batang	4.500
Portulaka	per batang	1.500
Khana	per batang	9.000
Mahkota dewa	per batang	9.000
Aneka aglonema	per batang	18.000
Levender	per batang	9.000
Singosium	per batang	4.500
Zamio	per batang	9.000
Nusa indah	per batang	13.500
Tri color	per batang	9.000
Adenium	per batang	13.500
Euphorbia	per batang	6.000
Mimba	per batang	9.000
Cantik manis	per batang	4.500
Dona Karmen	per batang	6.000
Aneka srirejeki	per batang	9.000
Sirih	per batang	9.000
Sansivera	per batang	13.500
Aneka Toga	per batang	4.500
Zodia	per batang	9.000
Glodogan	per batang	13.500
Batavia	per batang	13.500
III. IKAN HIAS		
Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
Platy	per ekor	500
Marbel	per ekor	500
Koi	per ekor	4.500
Gupy	per ekor	4.500
Molly	per ekor	500
Maanfish	per ekor	2.500
Lemon	per ekor	1.500
Juwani	per ekor	1.500
Swardrager	per ekor	500
Komet	per ekor	1.000
Koki	per ekor	2.000
Niasa	per ekor	1.500
Arowana Silver (< 10 cm)	per ekor	25.000
Arowana Silver (10 - 15 cm)	per ekor	75.000
Arowana Silver (> 15 cm)	per ekor	125.000

IV. IKAN KONSUMSI		
Jenis	Satuan	Tarif
Nila	per kg	12.000
Lelel Dumbo	per kg	12.000
Bawal	per kg	10.000
Gurami	per kg	25.000
Bibit Nila	per ekor	135
Bibit Lele	per ekor	135
Bibit Bawal	per ekor	135
Bibit Gurami (< 3 cm)	per ekor	350
Bibit Gurami (3 – 5 cm)	per ekor	700
Bibit Gurami (5 – 8 cm)	per ekor	2.000

V. HASIL KEBUN DAN OLAHANNYA		
Jenis	Satuan	Tarif
Sirup pisang	per botol	15.000
Criping pisang	per kg	22.500
Tepung pisang	per kg	40.000
Buah pisang kepok	per tandan	25.000
Buah pisang raja	per tandan	40.000
Buah pisang ambon	per tandan	20.000
Buah pisang lainnya	per tandan	20.000

**WALIKOTA
YOGYAKARTA,**

ttd

HARYADI SUYUTI